



P U T U S A N

Nomor 315 PK/Pdt/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Pj. Walikota Bekasi, R. Gani Muhamad, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Kusumo W, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Sekretaris Daerah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HADI SURYA, bertempat tinggal di Perumahan Graha Indah 2, Pamulang, Blok F Nomor 10, RT 009, RW 003, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ismail & Rekan, beralamat di Jalan Raya Jatimakmur Nomor 3, RT 001, RW 013, Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWABARAT c.q. BUPATI BEKASI**, berkedudukan di

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi "Delta Mas"
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**2. PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Dinas Pasar)**

KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad
Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat;

**3. PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. KEPALA DINAS
BPKAD KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Jenderal

Ahmad Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

4. PT KERTA MUKTI PERSADA, berkedudukan di Jalan
Pondok Kelapa 8 B, Nomor H5/2, RT 11, RW 04, Pondok
Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

5. KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA BEKASI,
berkedudukan di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diajukan perubahan di
dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Girik C Nomor 9 persil 11 atas nama Hamid bin Adah adalah merupakan harta peninggalan Penggugat terletak di Jalan Raya

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah/toko/pemukiman warga,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Hankam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Arrahman),
 - Sebelah barat pemukiman warga;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Hamid bin Adah yang berhak atas harta peninggalan tanah Hamid bin Adah sebagaimana point 2 putusan ini;
 4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Girik C Nomor 9 persil 11 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 1974 oleh Ipeda Bekasi sebagai bukti hak atas tanah;
 5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 1971 yang di tanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Hamid bin Adah orang tua Penggugat;
 6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
 7. Menyatakan:
 - Surat penyerahan Nomor 028/BA-106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 dari Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah objek sengketa tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat HPL Nomor 10260000500036 surat ukur Nomor 00003/2019 diatas objek tanah sengketa tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
Kerugian yang diderita Penggugat dikarena-sebabkan tidak dapat menguasai, memakai dan memanfaatkan tanah a quo miliknya tersebut, sehingga kehilangan keuntungan/penghasilan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seharusnya di peroleh dari tanah *a quo* untuk usaha yaitu terhitung sejak tahun 1991 (sejak peminjaman tanah *a quo* berakhir) sampai dengan didaftarkanya gugatan ini tahun 2022 adalah 32 tahun lamanya Penggugat kehilangan haknya, dan apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak ketiga Rp2.000.000,00/pertahun x 32 tahun = Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) yang sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sejumlah tersebut kepada Tergugat I;

– Kerugian imateriil:

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat mengakibatkan secara dratis menurunnya tingkat ekonomi dan kesejahteraan Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat berada dalam tingkat kehidupan berada dalam tingkat sosial – ekonominya memprihatinkan, ditambah lagi sampai dengan saat ini perasaan dan kebatinan Penggugat selalu terguncang mengingat dan menyakitkan tanah peninggalan warisannya dimanfaatkan untuk umum tanpa digantirugi oleh Tergugat I, selain dari pada itu dengan adanya masalah tanah *a quo* Penggugat selalu dan terus menerus memikirkan penyelesaian permasalahan tanah tersebut oleh Tergugat I, sehingga berakibat konsentrasi kerja dan kesehatan Penggugat menjadi terganggu, yang mana semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila kerugian Penggugat menuntut kerugian imateriil apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

– Total kerugian Penggugat materiil maupun imateriil adalah sebesar:

– Kerugian materiil Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);

– Kerugian imateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

sehingga total kerugian materiil +kerugian imateril yaitu Rp6.400.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah berdasarkan Girik C Nomor 9 persilo 11 atas nama Hamid bin Adah, sebagai pelaksanaan surat pernyataan tanggal 18 Juni 1971 kepada Penggugat tanpa syarat yang membebani;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, dan bersih serta tanpa syarat yang membebani;
11. Mengabulkan permohonan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *aquo* yang diletakkan atas tanah sebagai berikut:
Tanah Adat Girik C Nomor 9 persil 11 seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) atas nama Hamid bin Adah terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah/toko/pemukiman warga,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Hankam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Arrahman),
 - Sebelah barat pemukiman warga;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian materiil dan imateriil yang harus dibayarkan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Gugatan kurang pihak;
6. Gugatan bersifat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 139 /Pdt.G/2022/PN Bks., tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, tanah obyek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan jalan lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, adalah harta peninggalan dari Almarhum Hamid bin Adah untuk para ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat Hadi Surya;
3. Menyatakan sah dan berharga, Surat Pernyataan, tanggal 18 Juli 1971, yang ditanda tangani oleh M.S Soebandi, Bupati Bekasi, dan Hamid bin Adah;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan, HPL Nomor 36/Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, nama pemegang hak Pemerintah Kota Bekasi, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga total Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I, Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan jalan lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa syarat yang membebani kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para pihak seluruhnya, untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.635.800,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt/2023/PT BDG., tanggal 31 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks., tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai tuntutan Terbanding semula Penggugat pada petitum nomor 8 tentang ganti rugi materiil dan imateriil, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, tanah obyek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan jalan lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, adalah harta peninggalan dari Almarhum Hamid bin Adah untuk para ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat Hadi Surya;
3. Menyatakan sah dan berharga, Surat Pernyataan, tanggal 18 Juli 1971, yang ditanda tangani oleh M.S. Soebandi, Bupati Bekasi, dan Hamid bin Adah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan, HPL Nomor 36/Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, nama pemegang hak Pemerintah Kota Bekasi, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengembalikan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan jalan lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa syarat yang membebani kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Pihak seluruhnya, untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.635.800,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3103 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3103 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks., *juncto* Nomor 101/Pdt/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 3103 K/Pdt/2023 *juncto* Nomor 19/Akta.PK/Pdt/2024/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3103K/PDT/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101/PDT/2023/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan menyatakan sebagai bukti baru (novum) berupa:
 - a. Novum 1 (Bukti PK-1) Surat Penyerahan Nomor 028/BA-106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris Dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - b. Novum 2 (Bukti PK-2) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 dan 2023;
 - c. Novum 3 (Bukti PK-3) Keterangan Tertulis Ahli Keuangan Negara Dr. Eko Sembodo, S.E., M.M., Mak., CfrA., atas kepemilikan tanah seluas 5.779 m² terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati milik Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. Novum 4 (Bukti PK-4) Keterangan Tertulis Ahli Pajak Bumi dan Bangunan Budi Nurtjahjono Achmad, S.E., M.M.;
 - e. Novum 5 (Bukti PK-5) Surat Keterangan Nomor 07/SK/HAL/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Notaris Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat:

Tentang alasan adanya Kekhilafan

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra-kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Tentang alasan adanya Bukti Baru/Novum

- Bahwa Bukti baru berupa PK-1, PK-2 PK-3, PK-4 dan PK-5 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena bukti

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-1, berupa Surat Penyerahan Nomor 028/BA-106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 tidak dapat dibenarkan oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah yang dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (waktu itu) dari Hamid bin Adah dan belum dikembalikan meskipun waktunya sudah berakhir pada tahun 1991, sedangkan bukti PK-1 tersebut dibuat tahun 1998, yang berarti bahwa tanah yang dipinjam meski waktunya berakhir tahun 1991 namun tetap juga dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (saat itu), bukti PK-2 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 dan 2023, Bukti PK-3 berupa Keterangan Tertulis Ahli Keuangan Negara Dr. Eko Sembodo, S.E., M.M., Mak.,CfrA., Bukti PK-4 berupa Keterangan Tertulis Ahli Pajak Bumi dan Bangunan Budi Nurtjahjono Achmad, S.E., M.M., dan bukti Bukti PK-5 berupa Surat Keterangan Nomor 07/SK/HAL/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Notaris Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah adalah bukti-bukti yang dibuat dan terbit setelah perkara *a quo* diputuskan;

- Bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti Pemerintah Kabupaten Bekasi telah meminjam tanah hak milik adat atas nama Hamid bin Adah sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh MS.Soebandi, Bupati Bekasi, tanggal 18-7-1971 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Pasar Sederhana Pondok Gede, tanggal 23-02-1973, antara M.S. Soebandi, Bupati KDH Tk.II Bekasi (sebagai Pengelola) dengan Hamid bin Adah (sebagai Pemilik) dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh karena itu penguasaan objek sengketa tanpa alasan hukum yang sah oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH RI *c.q.* MENTERI DALAM NEGERI RI *c.q.* GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT *c.q.* WALIKOTA BEKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BEKASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2025